

PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 57 TAHUN 2022 : 53 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR : 17/HM.03.1/5311/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022.

ABSTRAK : - berdasarkan perubahan SOTK dan rolling staf di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 17/HK.03.1/5311/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Peraturan Menpan RB No. 25 Tahun 2020, Peraturan Menpan RB No. 26 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan KPU No 17/HK.03.1/5311/2022
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang perubahan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2022.
- Lampiran 51 Halaman